

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi yang didapat selaku negara yang paham atas hukum, dari semua bagian aktivitas bermasyarakat, bernegara serta berbangsa yang sesuai dengan aturannya dan tidak diperkenankan keluar dari norma - norma hukum yang berlangsung di Indonesia, dimana hukum harus dijadikan panglima yang berkaitan dengan individu, masyarakat dan negara dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada.¹⁾

Kehidupan bermasyarakat pada era globalisasi saat ini tidak terlepas dari hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya. Setiap manusia mempunyai kepentingannya masing-masing. Seperti kepentingan yang berkaitan dengan terpenuhinya suatu hak atau keinginan perorangan atau sekelompok sesuai dengan harapannya.²⁾

Sebagian masyarakat dalam kehidupan dan melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan hukum, serta membutuhkan seorang notaris yang mengeluarkan jasanya dibidang hukum. Jabatan Notaris lahir karena

¹⁾ Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 2.

²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 12.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diciptakan untuk disosialisasikan dan membantu masyarakat. Berbagai lembaga kenotariatan sudah sejak dahulu terkenal di Indonesia, notaris melaksanakan tugasnya jauh sebelum kemerdekaan Negara ini (masa pemerintahan kolonial Belanda).

Sejarah awal lahirnya notaris dan dibutuhkan di Indonesia yaitu dimana Eropa mempunyai kesamaan dengan Negara kita terhadap upaya penciptaan akta otentik secara khusus di bidang perdagangan. Pada tahun 1806 hingga pada tahun 1813 merupakan awal mula Belanda dijajah oleh Perancis, setelah itu Belanda keluar dari kuasa Perancis, kemudian tanggal Maret 1811 berlakunya Undang - Undang Kenotariatan Perancis pada Belanda melalui Dekrit Kaisar tentang peraturan yang dibuat oleh Perancis (*25 Ventose an XI (16 Maret 1803)*) dan sebagai aturan dari kenotariatan di Belanda, peraturan yang dibuat Perancis ini masih digunakan sampai tahun 1842, sedangkan pada tanggal 19 Juli 1843 Belanda mengeluarkan undang-undang (Ned. Stb nomor 20) membahas Jabatan tentang Notaris Undang.- Undang Jabatan Notaris (*Wet Op Het Notarisambi or Notariswet*) yang mana mengacu kepada Undang - Undang yang dibuat oleh Perancis (*ventosewet*) dan disempurnakan dengan pasal-pasal lainnya. Kemudian di era tahun 1860 aturan yang sejenis dengan aturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) yang sesuai dengan keluarnya aturan jabatan tentang Notaris di tanggal 1 Juli 1860. Ditelusurilah Undang - Undang.Kenotariatan yang ada di Indonesia saat ini dimana dahulunya berasal dari peraturan Kenotariatan. Perancis yang berlaku di Belanda dan

sudah diperbaharui menjadi sempurna. Peraturan Jabatan Notaris merupakan keseluruhan pasal-pasal dari *Notariswet* yang diberlakukan oleh Belanda.

Pada abad ke-17 merupakan permulaan keberadaan jabatan Notaris di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620. Notaris yang diangkat paling dahulu menjadi notaris Indonesia adalah Melchior Kerchen, sedangkan awal mula lembaga Notariat masuk ke Indonesia,³⁾ karena sejarah lembaga notariat berasal dari Eropa yaitu Belanda. Dimana yang mengatur peraturan tentang Notariat tersebut adalah negara yang pernah menjajah Bangsa Indonesia yaitu Belanda.

Setelah Notaris pertama diangkat sampai tahun 1822, lembaga-lembaga kenotariatan mempunyai dua peraturan, yaitu peraturan tahun 1625 dan tahun 1765 telah mengalami perubahan dari masa ke masa karena sebuah kebutuhan. Pemerintahan Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris yang terkenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 Nomor 3) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860,⁴⁾ dengan diundangkannya Peraturan tentang Jabatan Notaris ini sehingga dengan cepat dapat dikenal oleh masyarakat, namun masih banyak yang belum memahami secara benar terkait fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini.

Dalam aktivitas setiap harinya seorang Notaris diawasi oleh lembaga pengawasan yaitu Pengadilan Negeri, biasanya dilakukan oleh

³⁾ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 15.

⁴⁾ *Ibid.*, hal. 20.

seorang Hakim yang bertugas diwilayah tempat kerja. Notaris tersebut berada. Namun sangat berat tantangan dalam bidang ini sesuai dengan banyaknya Notaris di Indonesia, maka sekarang saatnya untuk memikirkan terkait pengembangan atas pemberdayaan pengawasan Notaris saat ini.

Menurut Adityo Ariwibowo peraturan perundang - undangan yang mengatur Jabatan Notaris sebagian besar tetap berlaku aturan perundang-undangan yang mengikuti hasil warisan dari zaman Kolonial Belanda, atau *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan sampai akhir diubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan peraturan perundang-undangan Nasional. Kemudian setelah 144 tahun sebagai dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 mengenai aturan Jabatan Notaris yang dinyatakan tidak bisa digunakan lagi kemudian dibuatlah Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 yang mengemukakan Jabatan Notaris.

Sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 6 Oktober 2004 maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah dicabut dan dinyatakan tidak dapat digunakan lagi:

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb 1860:3) yang terakhir diubah menjadi Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1945;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1945 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101, dan tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai perubahan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Tentang Sumpah atau Janji Jabatan Notaris pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pejabat umum Notaris dilindungi oleh Undang- undang. Undang-Undang yang membahas Jabatan Notaris yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagai dasar hukum baru dan pengembangan Hukum Notaris di Indonesia, sehingga Hukum Notaris Indonesia hanya maju dan berkembang diantara kalangan Notaris Indonesia sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman ketentuan Jabatan Notaris yaitu Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintahan yang terkait dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UUN) disahkan dan dibuat undang-undangnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, serta adanya Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5491. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta telah diatur Hukum Positif mengenai Jabatan Notaris di Indonesia.

Pasal 1 angka (1) UUJN memberikan definisi Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan memberikan kewenangan lainnya. Pejabat umum Notaris wajib memahami tugas atau wewenang berupa tanggungjawab sebagai seorang Notaris yang harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa, akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan berlaku yang diatur oleh Undang - Undang dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat akta tersebut, sebagai pejabat yang diberikan tugas membuat akta otentik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan kualifikasi yang diberikan kepada Notaris.

Dalam membuat akta tersebut seorang Notaris mempunyai beban dan tanggung jawab perbuatannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan lingkup pertanggungjawaban Notaris yaitu mengenai kebenaran secara materiil atas akta yang dibuatnya. Selain itu, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materiil, Menurut Nico dalam Abdul Ghofur membedakan menjadi empat, yaitu:⁵⁾

- a. Secara perdata keberadaan materi yang ada terhadap akta yang dibuat merupakan tanggung jawab Notaris;

⁵⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prospektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hal. 34.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- c. Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya sebagai tanggung jawab Notaris;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Sesuatu yang mutlak terkait jabatan Notaris adalah sebuah jabatan yang menuntut sebuah kepercayaan terhadap penegakan hukum, disamping itu Notaris harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi Notaris. Notaris selain tunduk pada UUJN, Notaris harus taat terhadap Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sesuai keputusan Kongres Perkumpulan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, serta berlaku dan wajib ditaati semua anggota Perkumpulan yang mempunyai tugas atau jabatan sebagai seorang Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Adanya Kode Etik Notaris diatur dalam organisasi profesi Notaris yaitu oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut I.N.I) sebagai wadah tunggal tempat berkumpulnya Notaris Indonesia. I.N.I sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Perbedaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memungkinkan Notaris berkumpul dalam berbagai

wadah organisasi Notaris, yang tentunya akan memberikan konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Iktan Notaris Indonesia di Bandung 27 Januari 2005 bahwa Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris untuk Notaris di seluruh Indonesia yang mempunyai cita-cita melindungi dan membina keluhuran martabat dan Jabatan Notaris.

Keberadaan I.N.I sebagai organisasi profesi Notaris yang terlihat jelas adanya *judicial review* (uji materiil) terhadap UUJN yang diajukan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) yang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi,⁶⁾ sehingga organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi profesi Notaris yang resmi dan berbadan hukum yang tertera dalam pasal 82 dan pasal 83 UUJN.

Dalam Pasal 82 UUJN menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dan Pasal 83 UUJN menyatakan sebagai berikut:

⁶⁾ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hal. 278.

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Kode etik profesi Notaris, yang dibuat oleh I.N.I yaitu pada Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Kode Etik Notaris disebut Kode Etik yaitu semua kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁷⁾

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris meliputi pelaksanaan jabatan maupun dikehidupan sehari-hari. Pada Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 membahas mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian notaris dalam Kode Etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Notaris dapat menerima hukuman bila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan persyaratan dan aturan yang dihimpun dalam Kode Etik Notaris, serta untuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai ketetapan berdasarkan kongres sebagai kaidah moral yang harus ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

⁷⁾ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015, Pasal 1 angka 2.

Dalam Pasal 7 angka (1) Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 menyatakan bahwa masing-masing anggota perkumpulan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya, Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Dasar, dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta melindungi dan memegang teguh nama baik Perkumpulan.”⁸⁾

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diemban seorang notaris sesuai dengan undang-undang dan kebutuhan masyarakat, sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk mengemban sebuah amanat yang diberikan kepadanya untuk mengedepankan nilai etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, seorang notaris mengabaikan hal ini maka akan timbul banyak kerugian bagi masyarakat dan mengganggu penegakan hukum yang ada.

Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dilakukan secara profesional berdasarkan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta argumentasi secara rasional dan kritis yang mengedepankan nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris, melalui

⁸⁾ Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten pada tanggal 30 Mei 2015, Pasal 7 angka (1).

Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain untuk kepentingan para Notaris sendiri. Namun yang harus diperhatikan yaitu Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari aturan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun UUJN.

Dewan Kehormatan sebagai alat kelengkapan perkumpulan yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan dan bertugas untuk sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, membina, membenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik dan UUJN;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.⁹⁾

Dewan Kehormatan terdiri dari:

1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat;

⁹⁾ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 123.

2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi;
3. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat terdiri dari tiga sampai lima orang yang dipilih melalui rapat anggota meliputi kongres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi, dan konferensi daerah (kota atau kabupaten). Apabila Notaris yang diberikan sanksi pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Hal yang sangat diperlukan Notaris dalam pengawasan dan pembinaan agar tidak melanggar atau melakukan kesalahan saat menjabat sebagai Notaris, sehingga senantiasa dapat menjunjung keluhuran dan martabat jabatannya. Peran Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan untuk membina, mengawasi dan memberi hukuman untuk menegakkan kode etik. Berdasarkan Kode Etik Notaris sanksinya sebagai berikut :

- a. Teguran,
- b. Peringatan,
- c. Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan,
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan,

- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.¹⁰⁾

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris yaitu sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang berorientasi dan mempunyai hukum legal menjadi fundamental dimana hukum utama meliputi kedudukan harta benda, hak dan kewajiban konsumennya. Selain itu agar tidak terjadi perbedaan dalam pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai kaidah dan prinsip-prinsip hukum keadilan, sehingga dapat mengacaukan semua hal baik berupa ketertiban umum dan hak-hak pribadi dari masyarakat, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan suatu Kode Profesi yang baik dan modern.¹¹⁾

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan Notaris terdapat notaris-notaris yang melanggar Kode Etik Profesi Notaris. Maka dari itu, para Notaris dapat lebih memahami perbuatan yang dilakukannya apakah termasuk ke dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, baik terkait sebuah efektivitas dan efisiensi dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang dilayaninya dan Notaris sendiri.

¹⁰⁾ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, Pasal 6 ayat (1).

¹¹⁾ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133

Berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang dilakukan Notaris akan dikenakan hukuman atas tindakannya, maka Notaris harus menjalankan profesinya secara professional dimulai dari motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual yang berargumentasi secara rasional dan kritis untuk mengedepankan nilai-nilai moral. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“DAYA MENGIKAT SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Indonesia?
2. Bagaimana Tata Cara Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi Notaris yang Diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Indonesia.

2. Untuk menganalisis bagaimana Tata Cara Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi Notaris yang Diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang Kenotariatan yang erat kaitannya dengan Kode Etik Notaris.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman apabila terjadi kasus atau permasalahan yang sama dengan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang akan penulis paparkan dalam setiap bab dalam penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas 5 bab yang masing-masing bab memiliki sub-bab tersendiri yang dimana antara bab dan sub-bab akan saling mendukung dan berkaitan. Adapun secara garis besar sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan beberapa hal terkait dengan judul yang dipaparkan oleh penulis diatas yakni tentang Tinjauan Umum mengenai Notaris, Tinjauan Umum mengenai Kode Etik Notaris. Tinjauan Umum mengenai Majelis Pengawas Notaris, Tinjauan Umum mengenai Dewan Kehormatan Notaris di Indonesia dan Tinjauan Umum mengenai Majelis Kehormatan Notaris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis dalam melakukan penelitian adapun data diperoleh dari pendapat baik itu dari akademisi maupun praktis hukum guna mendapat kebenaran mengenai Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris di Indonesia, serta penulis akan menganalisis guna menentukan jawaban mengenai

permasalahan yang diteliti dengan dilandaskan pada teori-teori hukum dan peraturan-peraturan mengenai Notaris atau Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan akademisi maupun praktisi dalam melakukan tindakan upaya hukum berdasarkan prosedur yang memadai dan dibenarkan oleh undang-undang.

